



P E N E T A P A N

Nomor 083/Pdt.G/2015/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Ikan), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Ikan), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 083/Pdt.G/2015/PA.Prgi, tanggal 9 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sebagaimana tercantum dalam BukuKutipan Akta Nikah Nomor 160/21/IV/2010, tertanggal 16 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sampai berpisah;

Hal.1 dari 6hal. Pen. No. 083/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 3 tahun 7 bulan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat diketahui telah mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari teman Penggugat sendiri;
 - b. Apabila dalam keadaan stres Tergugat kadang minum-minuman keras;
 - c. Tergugat sering berbicara kotor dan kasar kepada Penggugat.
5. Bahwapuncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tanggal 27 Januari 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari 6hal. Pen. No. 083/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun kembali dan akan mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga mereka dengan damai selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal.3 dari 6hal. Pen. No. 083/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat dan akan mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga mereka dengan damai untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara Nomor 083/Pdt.G/2015/PA.Prgi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana petunjuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II, Edisi Refisi Tahun 2013);

Menimbang bahwa hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hal.4 dari 6hal. Pen. No. 083/Pdt.G/2015/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 083/Pdt.G/2015/PA.Prgi, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Parigi pada hari senin tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1436 Hijriah, oleh kami: **Muwafiqoh, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairah Zunnurain, S.H.** dan **Moh. Husni, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Muwafiqoh, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Moh. Husni, Lc

Hal.5 dari 6 hal. Pen. No. 083/Pdt.G/2015/PA.Prgi



Panitera Pengganti

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6hal. Pen. No. 083/Pdt.G/2015/PA.Prgi